

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2025

KPT KPU KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2025, 4 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN
MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2024

- ABSTRAK
- bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 250/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 dengan amar putusan mengadili Dalam Eksepsi angka 1, mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, dalam pokok permohonan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 25/PL.02.7-BA/9505/2025 tanggal 7 Februari 2025;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024;

Dasar hukum keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo
Tengah adalah :

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024, Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 428 Tahun 2024.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 10 Tahun 2025 mengatur Tentang :

- Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor Urut 2 (dua) Sdr. Yonas Kenelak, S.Sos dan Sdr. Itaman Thago, S.Sos dengan perolehan suara terbanyak 20.628 (dua puluh ribu enam ratus dua puluh delapan) suara atau 54,33% (lima puluh empat koma tiga puluh tiga persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Mamberamo Tengah Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024.
- Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jumat tanggal tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh limapukul 16:38 Waktu Indonesia Timur (WIT).

Catatan : - Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah ini Berlaku sejak tanggal di tetapkan 7 Februari 025